

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - PERUBAHAN  
2021

PERDA No. 10, LD 2021/No.10, TLD 2021/No.268, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN  
KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG  
KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK : - Guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan yang memadai yang berasal dari tarif. tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali kurang sesuai dengan perkembangan layanan kesehatan, baik jenis dan kualitas layanannya

- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Kesehatan, kebijakan Tarif, komponen dan besaran Tarif, ketentuan kerjasama dengan pihak penjamin dan peninjauan Tarif.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 256) dihapus.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 256) dihapus.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 256) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 23 hlm.